



Nomor : 124/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepada Yth. :

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV
Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Obligasi") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 40/NOT/SK/PT WK-RUPO 4/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

Jenis Rapat	:	Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Ke	:	1
Nama Emisi	:	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
Hari / Tanggal	:	Kamis, 17 Februari 2023
Waktu	:	16.18 WIB – 17.48 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta penjanjian yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi.

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para



Pemegang atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp. 1.216.750.000.000,- (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 1.216.750.000.000 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara dari jumlah Obligasi belum jatuh tempo, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu berjumlah Rp. 1.361.750.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, berikut perubahan-perubahannya telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu :

- Jumlah suara yang tercatat hadir dalam RUPO sebanyak 1.216.750.000.000 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.216.750.000.000,- (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah).
- Sesuai ketentuan yang berlaku, suara yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.182.750.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara atau senilai Rp. 1.182.750.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.135.750.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.135.750.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir menyetujui secara pemungutan suara yaitu :

- I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta penjanjian yang berkaitan dengan

Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, antara lain:

Menyetujui perubahan pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 ayat 2) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing – masing Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu :

Untuk Obligasi Seri B :

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019,
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 16 November 2019,
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 16 Februari 2020,
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 16 Mei 2020,
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020,
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 16 November 2020,
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 16 Februari 2021,
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 16 Mei 2021,
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021,
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 16 November 2021,
- pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 16 Februari 2022,
- pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 16 Mei 2022,
- pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022,
- pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 16 November 2022,
- **pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 16 Februari 2023, akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023,**
- **pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 16 Mei 2023, akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023,**
- pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023,
- pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 16 November 2023,
- pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 16 Februari 2024,
- pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 16 Mei 2023,

dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

II. 1. Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 menyetujui dan menyatakan bahwa kondisi tidak dibayarkan Bunga Obligasi ke-15 pada tanggal 16 Februari 2023 oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, telah **diperbaiki/dihilangkan** karena telah disetujuinya perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan RUPO No. I tersebut di atas.

2. Atas Keputusan RUPO No. II.I tersebut diatas, Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan ini membebaskan dan menyetujui PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk tidak menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atas kondisi tidak dibayarkan Bunga Obligasi ke-15 pada tanggal 16 Februari 2023 oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tersebut.

III. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO No. I dan II tersebut diatas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya serta perubahan lainnya (apabila ada), dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan RUPO tanggal 17 Februari 2023.

2. Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi maupun PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku emiten itu sendiri, oleh karenanya Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari

pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 17 Februari 2023 ini.

IV. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris, dan biaya-biaya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 17 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (bila ada) menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku emiten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors



SURAT KETERANGAN

Nomor : 40/NOT/SK/PT WK-RUPO 4/II/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, tanggal 17 Februari 2023
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("RUPO").

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok Rp. 1.216.750.000.000,- (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 1.216.750.000.000 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 89,3519 % (delapan puluh sembilan koma tiga lima satu sembilan persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("**Emiten**") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 1.361.750.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 10 ayat 7) huruf a) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 16.18 WIB.



Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu :

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.216.750.000.000 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.216.750.000.000,- (satu triliun dua ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah).
Sesuai ketentuan yang berlaku, suara yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.182.750.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara atau senilai Rp. 1.182.750.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.135.750.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.135.750.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 96,03 % (sembilan puluh enam koma nol tiga persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I Menyetujui perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada), mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, antara lain:

Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwalianamanatan menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi

- 2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu :



Untuk Obligasi Seri B :

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019,
 - pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 16 November 2019,
 - Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 16 Februari 2020,
 - pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 16 Mei 2020,
 - pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020,
 - pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 16 November 2020,
 - pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 16 Februari 2021,
 - pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 16 Mei 2021,
 - pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021,
 - pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 16 November 2021,
 - pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 16 Februari 2022,
 - pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 16 Mei 2022,
 - pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022,
 - pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 16 November 2022,
 - **pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 16 Februari 2023, akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023,**
 - **pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 16 Mei 2023, akan dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2023,**
 - pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023,
 - pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 16 November 2023,
 - pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 16 Februari 2024,
 - pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 16 Mei 2024,
- dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12. Perjanjian Perwaliamanatan.

- II 1. Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 menyetujui dan menyatakan bahwa kondisi tidak dibayarkannya Bunga Obligasi ke-15 pada tanggal 16 Februari 2023 oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, **telah diperbaiki/dihilangkan** karena telah disetujuinya perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan RUPO No. I tersebut di atas.
2. Atas Keputusan RUPO No. II.1 tersebut di atas, Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan ini membebaskan dan menyetujui PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk tidak menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atas kondisi tidak dibayarkannya Bunga Obligasi ke-15 pada tanggal 16 Februari 2023 oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten tersebut.
- III 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO No. I dan II tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani



perubahan/addendum Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya serta perjanjian lainnya yang terkait (apabila ada), dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 17 Februari 2023.

2. Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi maupun PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten itu sendiri, oleh karenanya Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 17 Februari 2023 ini.

IV Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan biaya-biaya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 17 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 17.48 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Jum'at, tanggal 17 Februari 2023**, Nomor : 37, dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2023,
Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.